



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 26 November 2024

Nomor : B/000.5.3/492/XI/2024/DISPERPUSSIP.3

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Persiapan Implementasi Srikandi

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
di
Tempat

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, diminta kepada Saudara sebagai berikut:

1. Menunjuk Admin Srikandi Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) orang dan Pengelola Arsip/Operator Srikandi masing-masing bidang sebanyak 1 (satu) orang (surat penunjukan disampaikan kepada Walikota Sungai Penuh c.q. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan **paling lambat 6 Desember 2024**);
2. Menyediakan anggaran pengadaan tablet bagi Kepala Perangkat Daerah;
3. Menyediakan anggaran bagi sumber daya manusia (SDM) kearsipan;
4. Menyediakan alat pindai digital (*scanner*) untuk bidang sekretariat.

Informasi lebih lanjut jika dibutuhkan dapat menghubungi *contact person* Moh. Erfan Sirad (0852 2877 3626).

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan. Terima kasih.



Walikota Sungai Penuh,

Drs. Ahmadi Zubir, M.M